



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON JETIS

كابانڤوان جتيس

Jl. Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telp. (0274)367509 ext.826
Website: kec-jetis.bantulkab.go.id, Email: kec.jetis@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN PANEWU JETIS KABUPATEN BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KAPANEWON JETIS
PERIODE TAHUN 2022 - 2024**

PANEWU JETIS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kapanewon Jetis dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak Kapanewon Jetis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Jetis tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kapanewon Jetis.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan bentuk - bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PANEWU JETIS TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KAPANEWON JETIS PERIODE TAHUN 2022 – 2024
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kapanewon Jetis dengan tugas dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Tugas dari Forum Anak Kapanewon Jetis adalah :
- a. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
 - c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.
- KETIGA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Ketua Umum
 1. Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan; dan
 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.
 - b. Ketua I dan Ketua II
 1. Membantu Ketua Umum melaksanakan kegiatan Forum Anak Kapanewon Jetis;
 2. Membantu Ketua Umum dalam pembagian tugas divisi;
 3. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan kegiatan;
 4. Membantu Ketua Umum dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

- c. Sekretaris
 - 1. Bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan;
 - 2. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan.
- d. Bendahara
 - 1. Menyusun anggaran yang diperlukan;
 - 2. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan; dan
 - 3. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
- d. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
 - 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak sipil dan kebebasan anak di Kapanewon;
 - 2. Bekerjasama dengan instansi terkait mengenai percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;
 - 3. Bertanggung jawab terhadap peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor.
- e. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 2. Turut serta dalam usaha pencegahan perkawinan anak; dan
 - 3. Memantau kondisi anak di Kapanewon yang membutuhkan konsultasi terkait layanan pengasuhan.
- f. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kapanewon;
 - 2. Memantau kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kapanewon;
 - 3. Turut serta dalam upaya membentuk kawasan tanpa rokok; dan
 - 4. Bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak Kapanewon.
- g. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 2. Membantu memantau kondisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 3. Mengajak anak Kapanewon untuk melestarikan kebudayaan daerah terkhusus di Kapanewon.
- h. Divisi Perlindungan Khusus
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
 2. Membantu menjadi konselor bagi anak Kapanewon yang membutuhkan; dan
 3. Bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.
- i. Divisi Jaringan Komunikasi
1. Bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal;
 2. Mengelola bulletin, media sosial Forum Anak Kapanewon, mengkoordinasikan dengan pengurus Forum Anak Kalurahan dan Forum Anak Bantul.

KEEMPAT

: Keputusan Panewu Jetis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jetis

pada tanggal 28 Desember 2022

Panewu Jetis



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP, M.Eng

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP : 197910051998101002

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Dinas DP3APPKB Kabupaten Bantul
3. Yang Bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU JETIS
 NOMOR 107 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
 FORUM ANAK KAPANEWON JETIS PERIODE
 TAHUN 2022 - 2024

No.	Nama	Jabatan dalam Organisasi	Alamat / Asal Sekolah
1	2	3	4
1.	1. Kurnia Idha Pramesti	Fasilitator	Bungas RT 04, Sumberagung, Jetis, Bantul
	2. Dini Mulyani	Fasilitator	Plembutan RT 03, Canden, Jetis, Bantul
	3. Muhammad Amiruddin Abdillah	Fasilitator	Medelan RT 03, Sumberagung, Jetis, Bantul
	4. Dani Sularso	Fasilitator	Kiyaran RT 03, Sumberagung, Jetis, Bantul
2.	Muhammad Adnan Arsyad	Ketua Umum	Kowang RT 09, Trimulyo, Jetis, Bantul / SMAN 1 Jetis
3.	Seto Kuncoro Mukti Pratama	Ketua 1	Pulokadang, Canden, Jetis, Bantul / SMPN 3 Jetis
4.	Ganis Vikiya Ramadani	Ketua 2	Ponggok 1 RT 06, Trimulyo, Jetis, Bantul / SMAN 1 Jetis
5.	Aurellia Jocelyn Putri A.	Sekretaris Umum	Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul / SMPN 1 Jetis
6.	Hasfin Irnadhika	Sekretaris 1	Bulusan RT 03, Canden, Jetis, Bantul / SMPN 2 Jetis
7.	Fawwaaz Haidar	Bendahara Umum	Kembang RT 04, Imogiri, Bantul / MTsN 2 Bantul
8.	Zakiya Baktiadi Raisa Punagi	Bendahara 1	Turi RT 04, Sumberagung, Jetis, Bantul / SMPN 1 Jetis
9.	1. Koor : Najwa Ziadati Khoiruna	Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	1. Pule, Sumberagung, Jetis, Bantul / SMPN 2 Jetis
	2. Staff : Khilda Rizka Amacia		2. Bulus Kulon, Sumberagung, Jetis, Bantul / SMPN 2 Jetis
10.	1. Koor : Brian Intan Aulia	Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1. Guntur RT 05, Sabdodadi, Bantul / SMPN 1 Jetis
	2. Staff : Narulis Naya Audiastuti		2. Gaduh RT 34, Patalan, Jetis, Bantul / SMPN 3 Jetis

11.	1. Koor : Zulfa Saffana Dewi 2. Staff : Ahnaf Faiz P.	Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	1. Sarekan RT 05, Canden, Jetis, Bantul / SMPN 2 Jetis 2. Ngupit, Patalan, Jetis, Bantul / SMPN 3 Jetis
12.	1. Koor : Naviola Gita W. 2. Staff : Salma Najwa B.	Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	1. Banaran RT 04, Sumberagung, Jetis, Bantul / SMAN 1 Jetis 2. Canden RT 04, Jetis, Bantul / SMAN 1 Jetis
13.	1. Koor : Anita Ayu Nugraini 2. Staff : Najwa Nuraini Wijaya	Divisi Perlindungan Khusus	1. Perum Trimulyo, Jetis, Bantul / SMPN 1 Jetis 2. Bakulan Wetan, Patalan, Jetis, Bantul / SMPN 3 Jetis
14.	1. Koor : Muhammad Firsha El Shirazy P. 2. Staff : Ahmad Zaki Mubarak	Divisi Jaringan Komunikasi	1. Bulus Wetan RT 02, Sumberagung, Jetis, Bantul / MTsN 2 Bantul 2. Kembangsongo, Trimulyo, Jetis, Bantul / MTsN 2 Bantul

Panewu Jetis



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP, M.Eng

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP: 197910051998101002